

DAFTAR PUSTAKA

- Desa atau yang disebut nama lainnya yang serupa dengan istilah desa, semisal nagari, gampong, marga, pekon, dll. Lihat UU No 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah.
Lihat UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa
Lihat Pasal 72 UU No.6 tahun 2016 tentang Desa
- Griffiths, J. (1986). What Is Legal Pluralism. *Jurnal Of Legal Pluralism And Unofficial Law*, 24.
- Fauzan Zakir, "Penyimpangan UU Desa," dalam [http:// www. metrosiantar.com/2013/12/27/113827/ penyimpangan-uu-desa/](http://www.metrosiantar.com/2013/12/27/113827/penyimpangan-uu-desa/), akses 10 April 2016.
- HAW. Widjaja, Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli Bulat dan Utuh, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012) h. 3.
UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Josef Mario Monteiro, S.H., M.H., *Hukum Pemerintahan Daerah*, hlm.121.
- I Gede Pantja-Astawa, *Dinamika Hukum dan Ilmu-Perundang-Undangan di Indonesia*, (Bandung: PT-Alumni, 2008), hal. 56
- H.A.W. Widjaja, *Otonomi Desa : Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat dan Utuh*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2008) hlm. 165
- Risma Handayani, *Pembangunan Masyarakat Pedesaan (Cet. I; Makassar: Alauddin University Press, 2014)*, h. 59.
- HAW. Widjaja, *Penyelenggaraan Otonomi Di Indonesia: Dalam Rangka Sosialisasi UU. No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), h. 92-93
- Syahrir Karim, *Politik Desentralisasi: Membangun Demokrasi Lokal (Cet. I; Makassar: Alauddin University Press, 2012)*, h. 132.
- Syahrir Karim, *Politik Desentralisasi: Membangun Demokrasi Lokal*, Op. Cit, h. 150.
- Wahyudin Kessa, *Perencanaan Pembangunan Desa, Cet. I (Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia, 2015)*, h. 10.
Lihat Pasal 5 Permendes PDTT No. 1 Tahun 2015
Wahyudin Kessa, *Perencanaan Pembangunan Desa*, Op. Cith. 10-11.
- Sujamto, *Otonomi Daerah yang Nyata dan Bertanggung Jawab*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1997), h. 67.
Lihat Pasal 71-75 UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Fajar Sidik, *Menggali Potensi Lokal Menuju Kemandirian Desa*, *Jurnal Kebijakan & Administrasi Publik*, Vol 19 No 2 - November 2015
Lihat Pasal 19 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
Pasal 112 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
Pasal 1 Ayat (14) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pendampingan Desa
Pasal 1 Ayat (8) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
Pasal 112 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- W. J. S. Poerwadarminta, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1985), h. 243

- HAW. Widjaja, Otonomi Desa (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2003), h. 3
- Abd. Rasyid Masri, Sosiologi dan Komunikasi Pembangunan Pedesaan (Cet. I; Makassar: Alauddin University Press, 2014), h. 1.
Lihat Pasal 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
- Suriyani, Sosiologi Pedesaan (Cet. I; Makassar: Alauddin University Press, 2013), h. 3-5
- Lukman Santoso Az, Buku HUKUM OTONOMI DESA Mewujudkan Kemandirian Desa Menuju Masyarakat Sejahtera.
- Widyasari, A., Nisa, E. I. C., & Anwar, S. (2022). Analisis Internal Control Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Untuk Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Desa. *EKOMA: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi*, 1(2), 75-83.
- Anirwan, A., & Irawansyah, I. (2022). Akuntabilitas Pemerintahan Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa. *Journal Of Governance And Policy Innovation*, 2(1), 56-68.
- Putubasai, E. (2021). Analisis Pengelolaan Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Banjar Negeri Kecamatan Way Lima Kabupaten Pesawaran. *Mu'amalatuna: Jurnal Ekonomi Syariah*.
- Masruroh, I. (2022). Analisis Sistem Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Peraturan Pengelolaan Keuangan Desa. *Ekopem: Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 4(4), 22-27.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 280
- Bambang Sugono, Metodologi Penelitian Hukum, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 43
- Restu Kartiko, Asas Metodologi Penelitian (Sebuah Pengenalan dan Penuntun Langkah Demi Langkah Pelaksanaan Penelitian), (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm. 53
- Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), hlm. 121.
- Mas Intan Purba, Modul Pembelajaran Metodologi Penelitian, (Bandung: Media Sains Indonesia, 2022) hlm. 93
- Amir Syamsudin, Pengembangan Instrumen Evaluasi Nontes (Informal) untuk Menjaring Data Kualitatif Perkembangan Anak Usia Dini, *Jurnal Pendidikan Anak* Volume III, Edisi 1 Juni 2014, hlm. 404.
- Natalina Nilamsari, "Memahami Studi Dokumen dalam Penelitian Kualitatif", *Jurnal Wacana*, Vol. 8 No. 2, 2014, hlm. 178
- Sulistyo Basuki, Metode Penelitian, (Jakarta: Wedatama Widya Sastra, 2006), hlm. 78.
- Matthew B. Miles, et all, *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (Third Edition), (United State of America: Sage Publications, 2014), page 31
- Ulber Silalahi, *Metode Penelitian Sosial*, (Jakarta: Refika Aditama. Sudarmanto. 2009), hlm. 340
- Elam Sutriana dan Rika Octaviani, Analisis Data dan Pengecekan Keabsahan Data, Makalah Tugas Resume Ujian Akhir Semester, 2019, hlm. 14

- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantatif, Kualitatif Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 273.
- Murukan Mojoagung Jombang, Video Profil Desa Murukan Kecamatan Mojoagung, https://www.youtube.com/watch?v=3_BYk9RdNmY diakses pada tanggal 27 Januari 2024.
- Asas pengaturan dalam Undang-Undang Nomo 6 Tahun 2014.
- Hasil Wawancara dengan bapak bapak Muhamad Iqbal Firdaus selaku Kepala Desa, pada tanggal 6 Maret 2024.
- Hasil Wawancara dengan bapak ibu Aim Maktus Sholih Cha selaku Sekretaris, pada tanggal 6 Maret 2024.
- Hasil Wawancara dengan bapak Mahrus Ahmad selaku Kepala Urusan Keuangan/Bendahara, pada tanggal 6 Maret 2024.
- Hasil Wawancara dengan bapak Muhammad Khirul Umam selaku Kepala Urusan Perencanaan/Pembangunan, pada tanggal 6 Maret 2024.
- Asas pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- M.Zaini Harfi, “Politik Hukum Pembentukan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa,” *Jurnal IUS: Kajian Hukum dan Keadilan* 4, no. 3 (2016): 408–422; Mohamad Shohibuddin, “Peluang Dan Tantangan Undang-Undang Desa Dalam Upaya Demokratisasi Tata Kelola Sumber Daya Alam Desa: Perspektif Agraria Kritis,” *Jurnal Sosiologi* 21, no. 1 (2016): 1–33; Eko W Bunce, “Refleksi Tiga Tahun Implementasi UU Desa No. 6 Tahun 2014,” *Kompasiana.Com*, last modified 2017.
- Nandang Alamsah Deliarnoor et al., “Memahami Kewenangan Pemerintah Desa: Studi Pada Desa Cinunuk Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung,” *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 7, no. 2 (2018): 568–571.
- Asas rekognisi dan subsidiaritas diatur dalam UU Desa Pasal 3. Asas rekognisi merupakan asas pengakuan terhadap hak asal usul desa, sedangkan asas subsidiaritas merupakan penetapan kewenangan skala lokal desa, termasuk didalamnya pengambilan keputusan di tingkat desa.
- Dr. Sugianto, S.H., M.H. (2017) *Buku Urgensi dan Kemandirian Desa Dalam Prespektif Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014*, Hal 57.
- Hasil dari keseluruhan data pencoblosan Pemilihan Presiden desa Murukan Mojoagung Jombang (PILPRES)
- Pasal 88 Ayar 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Sujamto, *Otonomi Daerah yang Nyata dan Bertanggung Jawab*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1997), h. 67.
- Lihat Pasal 18 ayat 1 Undang Undang Nomor 6 tahun 2014
- Pasal 112 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Kementerian Keuangan, *Buku Pintar Dana Desa: Dana Desa Untuk Kesejahteraan Rakyat* (Jakarta: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, 2017).
- Nilam Indah Susilowati, Dwi Susilowati, and Syamsul Hadi, “Pengaruh Alokasi Dana Desa, Dana Desa, Belanja Modal Dan Produk Domestik Regional Bruto Terhadap Kemiskinan Kabupaten/Kota Di Jawa Timur,” *Jurnal Ilmu Ekonomi* 1, no. 4 (2017): 514–526; Irma Setianingsih, “Kontribusi Dana Desa

- Dalam Menurunkan Angka Kemiskinan Di Kabupaten Melawi,” *Jurnal Ekonomi Daerah (JEDA)* 1, no. 3 (2016): 1–18.
- Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, *Indeks Desa Membangun 2015* (Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia, 2015).
- Eriyanti, F. (2015). Perspektif Sosiologis Tentang Kemandirian Nagari Di Sumatera Barat Melalui Penerapan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. *Humanus: Jurnal Ilmiah Ilmu-ilmu Humaniora*, 14(2), 138-143.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 241 Tahun 2014 pasal 1 tentang Pelaksanaan Pertanggungjawaban Transfer ke Daerah dan Dana Desa.
- Griffiths, J. (1986). What Is Legal Pluralism. *Jurnal Of Legal Pluralism And Unofficial Law*, 24.
- Manan, Bagir. (2011). *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*. Yogyakarta: PSHK-FH UII.
- Saptomo, Ade. (2012). *Hukum Dan Kearifan Lokal: Revitalisasi Hukum Adat Nusantara*. Jakarta: PT Grasindo.
- Asas Pengaturan Kemandirian, yaitu suatu proses yang dilakukan oleh Pemerintah Desa dan masyarakat Desa untuk melakukan suatu kegiatan dalam rangka memenuhi kebutuhannya dengan kemampuan sendiri; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.
- Wahyudin Kessa, *Perencanaan Pembangunan Desa*, Cet. I (Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia, 2015), h. 10.
- Lihat Pasal 4 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
- Edi Suharto, 2006, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*, Refika Aditama, Bandung.
- Bambang Adhi Pamungkas, Magister Hukum Univeritas Semarang, Semarang, *Jurnal Pelaksanaan Otonomi Desa Pasca Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa* (2019), hal 223.
- Asas Pengaturan angka 9 Kemandirian, yaitu suatu proses yang dilakukan oleh Pemerintah Desa dan masyarakat Desa untuk melakukan suatu kegiatan dalam rangka memenuhi kebutuhannya dengan kemampuan sendiri; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.
- Lihat Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
- Antono Herry P.A, *Kesiapan Desa Menghadapi Implementasi Undang-Undang Desa (Tinjauan Desentralisasi Fiskal dan Peningkatan Potensi Desa)*, *Jurnal Ilmiah CIVIS*, Volume V, No 1, 2015.
- Estepanus Dauwole, Johannis Kaawoan, Yurnie Sendow, “Peranan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Perencanaan Pembangunan (Suatu Studi Di Desa Tolabit Kecamatan KaoKabupaten Halmahera Utara)”, *Eksekutif Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan*, No. 2 Vol. 2, 2017, hlm. 4.
- Darmini Roza, Laurensius Arliman S, “Peran Badan Permusyawaratan Desa di dalam Pembanguna Desa dan pengawasan keuangan Desa”, *PJIH*, No. 3, Vol. 4, 2017, hlm. 620.

Didik G. Suharto, Jurnal Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam Perspektif Desentralisasi Administratif dan Desentralisasi Politik. Hlm 10.
Utang Suwaryo, “Mengembalikan Otonomi Untuk Desa”, Governance, No. 1, Vol. 2, 2011.